

136

vol. XXIII/September 2022

YUK KLIK

www.nuansaonline.net

NUANSA

PERSADA

MENJAGA 4 PILAR KEBANGSAAN DARI PESANTREN

Persada:
Warga LDII Ambil Peran
Pulihkan Ekonomi Bangsa

Lintas Daerah:
Semarak Perayaan
Hari Kemerdekaan RI

Lipda Lebak:
Budaya Baduy Ajarkan
Nilai Luhur Kearifan Lokal



Enakna Leumeung Ieu Disantap Selagi Hangat

Provinsi Banten sejak dahulu memang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan beragamnya jenis kuliner tradisional yang menggugah selera, salah satu yang menjadi primadona adalah *leumeung*, atau lemang.

Kudapan tradisional terbuat dari olahan beras ketan tersebut kerap menjadi makanan khas yang tersebar di beberapa daerah Banten, dengan cita rasa legitnya yang memanjakan lidah.

Mirip dengan lemang khas masyarakat Melayu, *leumeung* khas Lebak Selatan ini juga biasa dimasak menggunakan sebilah bambu dengan dilapisi selambar daun pisang di bagian dalamnya.

Dalam proses pembuatannya, beras ketan akan dicampurkan dengan santan kelapa serta beberapa tambahan lain seperti garam dan kacang merah sebagai penguat rasa. Bahan tersebut dimasukkan ke batang bambu untuk kemudian dilakukan proses pembakaran di bara api.

Perpaduan antara beras ketan yang legit saat matang dengan bumbu santan kelapa serta tambahan isian kacang akan menciptakan cita rasa gurih yang nikmat ketika disantap.



Leumeung Perpaduan antara beras ketan yang legit saat matang dengan bumbu santan kelapa serta tambahan isian kacang

Ada tradisi unik yang biasa dilakukan masyarakat di daerah Selatan Banten, khususnya wilayah Malingping, Kabupaten Lebak dalam menikmati *leumeung*. Masyarakat di sana lebih suka menikmati *leumeung* dengan sebuah telur asin rebus. Menurut para penikmatnya, kombinasi rasa asin dari telur asin akan berpadu nikmat dengan rasa gurih dari kudapan *leumeung*.

"Enak na *leumeung* ieu disantap selagi masih hangat dengan telur asin dan segelas kopi hitam," ujar Abah Suwito, Ketua LDII Lebak kepada NUANSA. Menurutnya, *leumeung* akan

berubah menjadi keras dalam kondisi dingin.

Leumeung sangat mudah ditemukan, terutama di sekitar pasar tradisional kawasan jalan raya Malingping – Bayah. Selain itu, masyarakat setempat banyak menjajakan *leumeung* di pinggir jalan atau di pusat oleh-oleh di pasar-pasar tradisional.

Harga yang ditawarkan biasanya juga relatif murah, tergantung besarnya ukuran yang dibeli, dengan rentang harga sekitar Rp 7000 hingga Rp 15.000 rupiah. Jadi kapan-kapan mengunjungi Lebak Banten, jangan lupa cicipi *leumeung* ya. ®

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurungi atau menambah naskah tersebut.

NUANSA

• **PEMIMPIN UMUM** KH. Chriswanto Santoso • **PEMIMPIN PERUSAHAAN** Irvani Yusuf • **PEMIMPIN REDAKSI** Rully Kuswahyudi • **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Eddy Inanto
• **REDAKTUR PELAKSANA** Samudra Arjawan • **REDAKSI** Edy Iriyanto, Ika Harlanta, Ludhy Cahyana, Rully Bernaputra, Nurdianto Khoir, Nani Mudjan, Fachrizal Wicaksono, Laras, Frediansyah Firdaus

REDAKTUR AHLI: • **Bidang Dakwah** Teddy Suratmadi, Aceng Karimullah • **Bidang Pendidikan** Bosseng, Netty Herawati, Thorang Effendi • **Bidang Kebangsaan dan Energi** Dody Taufiq Wijaya
• **Bidang Ekonomi Syariah** Bambang Kusumanta, Ardito Bhinadi • **Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga** Sri Nurainisa, Nana Maznah, Sri Tresnawati • **Bidang Iptek, Pangan & Lingkungan Hidup** Sudarsano, Rubiyo, Sniwilanso • **Bidang Sejarah dan Budaya** Singgih Tri S • **Bidang Kajian Hukum dan Regulasi** Supriasto, Ibnu Anwarudin, Wa Ode Nur Zaenab • **Bidang Telematika** Lukman A Fattah, Yusuf Wibisono

KORESPONDEN • **NAD** Matzaki, Mukmin • **BABEL** Ari Briyanto, Dedy, Faah, Buhan • **SUMUT** Doan Sa Harjo, Andriansyah, Royan • **SUMBAR** Mario Saha Nasution, Abdillan, Nasa, LINES Sumbang
• **RIAU** Purnomo, Budi M, Fahmi, Tanain • **JAMBI** Muhamin, Fadhil, Rasyid • **SUMSEL** Ramong, Jusuf Ahmad Taufik Akbar, Anson, LINES Sumsel • **BENGKULU** Melli Gosdi, Erik Rahman Hidayat, Tri Ardi
• **KEPRI** Halkal Harid, Afidhot Dziki, Rasyid Ridho • **LAMPUNG** Heri Sensusatadi, Johon Wahyudi, Alpin Alessandro, Febril Rizki, LINES Lampung • **DKI JAKARTA** Arifin Rusdi, Roy Sukarjan, Ichwan Sitaral, Arya Lines Dki • **BANTEN** Dimo T Sumilto, Inta Sahrudin Rino Adi Pradana, Anif Maulana Hosim • **JABAR** Dicky Harun, Fadel, Soleh, Hafeed, Suro, LINES Jabar • **JATENG** Eko Sutanto, Amat Sabirin, Catur Waskita Edy, Weda, Rizal PM • **YOGYAKARTA** Atus S, Uyan Kusuma, LINES Yogyakarta • **JATIM** Raditya, Widi Yunani, Zunith, Daud, Agung, Rozy, Ai, Wiro, Aisyah, Bieri, Kartono, Sofyan Gani, Wandil, Andik, Yessy, Cakra, LINES Jatim • **BALI** Agus Purnadi, Didik Guntoro, Ichwan Hadi, Maulana Sondi, Sabila • **NTT** M.Ramadhan NTB, Mustafa Belleng, Rusri Razak • **KALBAR** Susanto, Tunggana
• **KALSEL** Dedi Supriatna, Budiana, Anton Kuswoyo • **KALTIM** Wildan Taufik, Subir Anugrah, Raymond Chauda, Imam Arif Budiman • **KALTENG** Nur Prayudi, Nurprilio Sejati • **BULSEL** Afril, Anif Ishak Balada, Ilmaddin, Mohammad Syafel, Mujahidin, LINES Sulsel • **BULTENG** Agusaslam, Fatoni, Iman Pradhana, Zelin Fathur Ramadhan • **SULTRA** Lkadi Kusdin • **SULUT** Djifar Wengga, Saenarwan, Ridwan Dawud Kristanto • **GORONTALO** Yusuf Daniol, Budi Santoso, Ibrahim Daud, Jamoel • **MALUKU** Jamaludin Wabula, Igo Iskandar • **MALUKU UTARA** Nurhadi, Misbah Basidobomuna, Saifudin Nukopita, Mithok • **PAPUA** Sugiyana, Ahmad SoeFudin, Desri Eko Winasa, Muslimin Rusli • **PAPUA BARAT** Agus Irawan, Purwanto

• **PHOTOGRAFER & DOKUMENTASI** Galant, Riyon, Reza, Dimas, Dandi, Zaky, Lukman, Ichsan, Faah, LINES • **DESAIN GRAFIS** Abdul Haqq, Eko Mugianto • **WEBMASTER** Teguh Proyogo, Tim TIAT LDII

• **SEKRETARIS REDAKSI** Eko Mugianto, Rohmat, Yuswandi, Prima • **RUMAH TANGGA** Sundoya Putra Prima • **ALAMAT REDAKSI** Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28, Petai Senayan - Jakarta
• **Telp.** (021) 8245 9557 • **HOTLINE** 0812 8991 2887 • **WEBSITE** www.nuanसारिने.net www.ldiicoid • **E-MAIL** nuanसारिne_g@yahoo.com • **TELEGRAM** @ldifibat (khusus untuk pengiriman naskah berita dan foto) • **GIRKULASI & IKLAN** Tugiran • **Telp.** 0813 1055 4950

• **PENERBIT** Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Mengenal Layanan Fintech (Financial Technology)



Dr. H. Ardita Bhinadi, M.Si
• Ketua DPP LDII Koordinator
bidang Ekonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat
• Dosen

Saat ini kita menghadapi era serba digital. Dalam bidang ekonomi, terdapat jual beli online, pesan makanan secara online, hingga pembayaran online. Dalam bidang keuangan juga terdapat banyak layanan keuangan secara online atau digital. Layanan keuangan digital ini dikenal dengan fintech (financial technology). Fintech adalah sebuah inovasi teknologi yang ditujukan untuk melengkapi dan mempermudah transaksi keuangan di masyarakat secara digital. Fintech memberikan kemudahan dan kecepatan dalam layanan karena bisa dilakukan menggunakan handphone dan perangkat komputer.

Ada beberapa macam fintech sesuai kategori layanannya. Pertama, payment, clearing dan settlement. Fintech kategori payment, clearing dan settlement adalah financial technology yang bergerak di bidang pembayaran dan kliring baik itu yang dilakukan oleh perusahaan keuangan besar, perusahaan teknologi, maupun Bank Indonesia. Fintech jenis ini banyak digemari kalangan muda dan meraka yang suka belanja atau transaksi secara online. Contoh dari fintech jenis ini adalah aplikasi payment gateway atau aplikasi dompet digital seperti Ova, GoPay, Shopee Pay, Doku, Xendit, Midtrans, IonPay, dan lain-lain. Fintech ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk pembayaran berbagai jenis transaksi. Anak muda cukup familiar dengan payment gateway karena banyak melakukan transaksi secara online.

Kedua, E-aggregator. E-Aggregator adalah sebuah fintech yang menjadikan solusi untuk perbandingan produk-produk keuangan seperti pinjaman daring KTA (Kredit Tanpa Agunan). Melalui

aplikasi fintech E-aggregator, orang yang tidak punya waktu untuk mencari pinjaman daring yang paling mudah, murah dan menguntungkan, bisa menemukannya dengan gampang. Tak perlu cek satu-satu, cukup kunjungi salah satu fintech E-aggregator. Di Indonesia, ada cukup banyak produk fintech E-Aggregator yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan perbandingan yang terbaik. Salah satunya adalah AturDuit.com yang menyediakan berbagai produk kredit. Contoh lainnya adalah CekAja.com. Aplikasi ini bisa membandingkan berbagai produk keuangan seperti kartu kredit, KTA, dan masih banyak lagi.

Ketiga, manajemen risiko dan investasi. Jenis yang ketiga adalah perusahaan fintech yang bergerak di bidang manajemen risiko dan investasi. Fintech jenis ini menyediakan layanan bagi pengguna yang ingin berinvestasi ke pasar modal maupun pasar komoditas. Contoh fintech yang menyediakan layanan ini seperti, Bibit, Bareksa, Stockbit dan lain sebagainya. Bibit adalah aplikasi reksa dana untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi. Bibit dalam promosinya menyatakan bahwa siapapun bisa langsung investasi dengan optimal sesuai dengan level risiko, tanpa perlu pengalaman, tahu beres.

Keempat, fintech lending. Fintech lending atau perusahaan teknologi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dipinjamkan ke masyarakat yang lain. Fintech lending atau P2P (peer to peer) Lending dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori sesuai target konsumen dan prinsip layanan. Sesuai dengan target konsumen, ada fintech lending

yang menargetkan peminjam dari UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan ada juga yang menargetkan ke perusahaan besar. Berdasarkan prinsip layanannya, terdapat fintech lending konvensional dan ada fintech lending syariah. Contoh fintech lending konvensional: Investree, Amarnya, dan lain-lain. Contoh fintech syariah adalah Alami Sharia, Ammana, LinkAja syariah, Investree Syariah, BSalam, dan lain-lain.

Di Indonesia saat ini ada dua macam fintech berdasarkan prinsip layanannya, yaitu fintech konvensional dan fintech syariah. Apa yang membedakan keduanya? Fintech konvensional berbasis bunga dalam layanan keuangannya. Fintech syariah tidak menggunakan sistem bunga. Apabila ada fintech dalam layanannya menggunakan bunga, maka masuk dalam kategori fintech konvensional. Fintech berbasis bunga hukumnya haram karena termasuk dalam transaksi riba. Bagaimana prinsip layanan fintech syariah?

Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunaannya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual. Fintech syariah menerapkan skema akad, yaitu akad wakalah dan akad musyarakah.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan

prinsip syariah, para penyelenggara harus memenuhi beberapa ketentuan sesuai prinsip syariah. Pertama, penyelenggaraan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar,

zhulm, dan haram. Kedua, akad baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip

keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan/ pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh. Keempat, penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/ rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Keenam, jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik

berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Mengingat perkembangan layanan ekonomi dan keuangan digital semakin pesat dan besar porsinya dalam perekonomian, maka perlu meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang ekonomi dan keuangan syariah. Literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan agar tidak terjerumus dalam riba dan keharaman. Apabila seseorang sudah terjerumus dalam riba, biasanya orang tersebut sulit untuk keluar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib.

Artinya: Di antaranya adalah ucapan shahabat Umar bin Khatthab: Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang faqih (orang yang faham hukum muamalat pen.). Jika bukan orang yang faham hukum muamalat maka dia akan makan riba. Dan ucapan shahabat Ali RA: barang siapa berjual beli/ berdagang sebelum dia menjadi orang yang faqih/faham hukum muamalat maka sungguh-sungguh dia telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepaskannya. kemudian dia sungguh-sungguh telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepaskannya. kemudian dia sungguh-sungguh telah jatuh kedalam riba, ruwet dan sulit melepaskannya (Tafsir al-Qurtuby 3/352, tafsir Ibnu Katsir 1/581-582, tafsir al-Tabary 6/38, Mughny al-Muhtaj 2/22 dan 6/29).

Literasi ekonomi dan keuangan digital syariah bagi masyarakat harus terus dilakukan. Sudah banyak masyarakat yang terjerat dalam pinjaman online berbunga tinggi. Sebagian masyarakat lainnya terjerat dalam tawaran investasi ilegal (investasi bodong) dan money game. Rasanya hampir tiap hari ada SMS masuk dalam handphone untuk menawarkan berbagai jenis pinjaman dan kadang investasi. Agar tidak terjebak dalam penawaran investasi yang haram



dan ilegal, maka ada tiga hal yang harus dipedomani dalam menghadapi berbagai tawaran transaksi atau bisnis berbasis teknologi keuangan. Pastikan bahwa tawaran tersebut halal, legal, dan masuk akal.

Halal, teliti apakah ada tambahan pengambilan dari pokok pinjaman, baik menggunakan istilah bunga maupun istilah lainnya yang didasarkan pada persentase pokok pinjaman? Perhatikan akadnya, biasanya menggunakan prinsip jual beli (murabahah), bagi hasil (musyarakah, mudharabah), dan jasa (ujrah, ijarah, sewa menyewa). Legal, teliti apakah tawaran fintech tersebut sudah mendapatkan ijin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan apa belum? Buka website <https://ojk.go.id> untuk mendapatkan informasi resmi fintech legal dan ilegal. Masuk akal, apakah tawaran fintech dalam hal kegiatan bisnis dan bagi hasilnya masuk akal, logis, apa tidak? Kenali bisnisnya dan tawaran bagi hasilnya.

Kegiatan ekonomi dan keuangan digital semakin meningkat. Kehidupan sehari-hari sudah mengarah serba digital. Transaksi digital membawa kemudahan dan sekaligus kerapuhan. Jaga data pribadi dengan baik. Jangan mengumbar dengan cara mengunggah data pribadi ke media sosial dan aplikasi yang tidak jelas. Literasi pengamanan data pribadi di era digital juga perlu ditingkatkan agar tidak disalahgunakan untuk kejahatan.